



WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 50 TAHUN
2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan belum diaturnya secara rinci ketentuan terkait prosedur kerja pengembalian kelebihan pembayaran PBB baik pada pelayanan PBB maupun pada sisi akuntansi, serta belum ditetapkannya standar operasional prosedur dalam pelayanan PBB kepada Wajib Pajak, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Di Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 50 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DI KOTA PROBOLINGGO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 50 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo tahun 2013 nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1, setelah angka 32 ditambahkan 5 (lima) angka baru yakni, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36 dan angka 37 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo.
7. Kepala Bidang Pendapatan adalah Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo.
8. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Obyek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

13. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
14. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar Pajak.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
16. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
18. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan Obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Kota untuk memberitahukan besarnya Pajak terutang kepada Wajib Pajak.
20. Tanda Terima Sementara, yang selanjutnya disingkat TTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sementara dari petugas pemungut kelurahan / kecamatan.

21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pelunasan PBB yang diterbitkan oleh Bank tempat pembayaran PBB.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
27. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah Daftar himpunan yang memuat data nama Wajib Pajak, letak Obyek Pajak, NOP, besar serta pembayaran Pajak terhutang yang dibuat per kelurahan.
28. Daftar Hasil Rekaman yang selanjutnya disingkat DHR adalah Daftar yang memuat rincian data tentang Obyek dan Subyek Pajak serta besarnya nilai Obyek Pajak sebagai hasil dari perekaman data.
29. Data Harga Jual adalah Data/informasi mengenal jual beli tanah dan/atau bangunan yang didapat dari sumber pasar dan sumber lainnya seperti Camat, PPAT, Notaris PPAT, aparat kelurahan, iklan media cetak, dan lain-lain.
30. Blok adalah Zona Geografis yang terdiri dari sekelompok Obyek Pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia yang bersifat permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan. Penentuan batas blok tidak terikat kepada batas RT/RW dan sejenisnya dalam satu kelurahan.
31. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok Obyek Pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan Obyek Pajak dalam satu wilayah administrasi kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas blok.

32. Peta Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut Peta ZNT adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok Obyek Pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan Obyek Pajak dalam satu wilayah administrasi kelurahan.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak, karena besarnya pembayaran atas pajak lebih besar dari pokok pajak yang seharusnya terutang.
34. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat keputusan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
35. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar).

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sebagai berikut :
 - a. diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat baru, yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c);
 - b. ayat (3) dihapus;
 - c. diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) baru yakni ayat (3a).sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Tata Cara Pendataan dan Penilaian Obyek Pajak

Paragraf 1

Tata Cara Pendataan Obyek Pajak

Pasal 4

- (1) Pendataan Obyek dan subyek Pajak dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.

- (2) Pendataan Obyek dan subyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. Identifikasi Obyek Pajak;
 - c. Verifikasi data Obyek Pajak; dan
 - d. Pengukuran bidang Obyek Pajak.
 - (2a) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subyek pajak dan disampaikan ke dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subyek Pajak atau kuasanya.
 - (2b) Apabila SPOP tidak dikembalikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka petugas dari dinas berhak melakukan Identifikasi Obyek Pajak, Verifikasi data Obyek Pajak dan Pengukuran bidang Obyek Pajak sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d secara individu tanpa harus disaksikan oleh subyek pajak.
 - (2c) Dalam hal SPOP ditandatangani bukan oleh subyek pajak, maka harus dilampiri surat kuasa dari subyek pajak
 - (3) dihapus.
 - (3a) Pendataan obyek pajak oleh dinas dapat bekerjasama dengan instansi terkait, atau dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk dinas.
 - (4) Pendataan kembali Obyek Pajak dalam rangka pemutakhiran data obyek Pajak dituangkan kembali hasilnya dalam formulir SPOP dan LSPOP.
 - (5) Bentuk formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan dalam Pasal 7 setelah ayat (5) ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa :
 - a. penilaian individual untuk Obyek Pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar;
 - b. penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan biaya; dan
 - c. penilaian individual untuk Obyek Pajak bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (2) Penilaian Individu adalah Penilaian terhadap Obyek Pajak dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap Obyek Pajak.

- (3) Pendekatan Data Pasar adalah Cara penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dengan membandingkan Obyek Pajak yang akan dinilai dengan Obyek Pajak lain yang sejenis yang telah diketahui harga jualnya, dengan memperhatikan antara lain faktor letak, kondisi fisik, waktu, fasilitas, dan lingkungan.
- (4) Pendekatan Biaya adalah Cara penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Obyek Pajak tersebut pada waktu penilaian dilakukan dikurangi dengan penyusutannya.
- (5) Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan adalah Cara penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dengan mengkapitalisasi pendapatan bersih 1 (satu) tahun dari Obyek Pajak tersebut.
- (6) Setiap Petugas yang melaksanakan penilaian obyek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penentuan besarnya NJOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (7) Dalam melakukan kegiatan penilaian obyek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pemeliharaan basis data guna penentuan besarnya NJOP, dinas dapat bekerjasama dengan instansi yang terkait.
- (8) Penilaian obyek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penentuan besarnya NJOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk Dinas.

4. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sebagai berikut:

- a. nomenklatur dalam Paragraf 2 diubah;
 - b. ayat (3) huruf b nomor 2 diubah;
 - c. setelah ayat (3) ditambahkan 2(dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5);
- sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Pasal 9

- (1) SPPT ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan :
 - a. Cap dan Tanda tangan basah, untuk ketetapan Pajak sama dengan atau lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
 - b. Cap dan Cetakan tanda tangan, untuk ketetapan Pajak dibawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (3) SPPT dapat diterbitkan melalui :
 - a. Pencetakan massal;
 - b. Pencetakan dalam rangka :
 1. Pembuatan salinan SPPT;
 2. Penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan kepala dinas atas permohonan keberatan atau pembetulan dari wajib pajak;
 3. Tindak lanjut pendaftaran Obyek Pajak baru; dan
 4. Mutasi Obyek dan/atau Subyek Pajak
- (4) Penyampaian SPPT dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. SPPT dapat disampaikan langsung kepada wajib pajak oleh dinas atau dapat melalui unsur Pemerintah Kota;
 - b. Wajib pajak dapat mengambil sendiri SPPT nya ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh Dinas;
 - c. Wajib pajak pada saat menerima SPPT wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut;
 - d. Petugas saat menyerahkan SPPT wajib menandatangani SPPT dan mencantumkan nama petugas dan tanggal penyerahan SPPT tersebut;
 - e. Tanda bukti penerimaan SPPT tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pemungutan/penagihan PBB.
- (5) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas suatu obyek pajak.

5. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran Pajak

Pasal 10

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
 - (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD/STPD harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD/STPD oleh Wajib Pajak.
 - (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah hutang Pajak belum atau kurang dibayar ditagih dengan surat tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.
6. Ketentuan dalam Pasal 14, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Tata Cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya Obyek Pajak dan Subyek Pajak

Pasal 14

- (1) Atas dasar pengalihan/perubahan atas data Obyek/subyek Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruhnya Obyek dan Subyek Pajak.
 - (1a) Atas dasar transaksi pengalihan hak atas obyek pajak sesuai data SSPD BPHTB, dinas dapat melakukan proses mutasi sebagian / seluruhnya obyek dan subyek pajak, tanpa perlu melalui prosedur pengajuan permohonan mutasi dari subyek pajak terkait.
 - (2) Kelengkapan permohonan mutasi Obyek Pajak dan Subyek Pajak, meliputi :
 - a. Surat permohonan mutasi Obyek Pajak dan Subyek Pajak secara tertulis yang ditujukan kepada Dinas;
 - b. Bukti lunas Pajak tahun sebelumnya (tidak memiliki tunggakan);
 - c. Mengisi SPOP dan LSPOP;
 - d. Fotocopy identitas diri dan Kartu Keluarga;
 - e. Fotocopy bukti kepemilikan / penguasaan / pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Girik/dokumen lain yang sejenis);
 - f. Surat Pengantar dari Lurah (apabila diajukan secara kolektif dari kelurahan); dan
 - g. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
 - (3) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh Obyek Pajak dan Subyek Pajak dilakukan melalui penelitian kantor/lapangan dituangkan dalam Berita Acara.
7. Ketentuan dalam Pasal 17 huruf d nomor 1 dan nomor 2 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, permohonan dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan pengurangan atau penghapusan denda administrasi yang ditujukan kepada dinas dengan mengemukakan besarnya presentasi pengurangan yang diminta disertai alasan yang jelas;
- b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- c. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan akan melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi beserta sisa denda yang akan ditetapkan;
- d. Disertai dokumen pendukung yaitu :
 1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi :

- a) Fotocopy identitas diri atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b) Fotocopy Kartu Keluarga;
- c) Fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan yang diterima atau dokumen pendukung lain;
- d) Fotocopy SSPD Pajak Tahun sebelumnya;
- e) Fotocopy SPPT/SKPD/STPD tahun yang bersangkutan; dan
- f) Surat Keterangan Lurah yang menyatakan ketidakmampuan/kesulitan keuangan wajib pajak (bila diajukan secara kolektif).

2. Wajib Pajak Badan :

- a) Fotocopy identitas diri atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b) Fotocopy laporan keuangan atau dokumen pendukung lain;
 - c) Fotocopy SSPD Pajak Tahun sebelumnya; dan
 - d) Fotocopy SPPT/SKPD/STPD tahun yang bersangkutan.
- e. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa denda administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

8. Ketentuan dalam Pasal 19 huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk mendukung permohonan pembetulan SPPT, SKPD, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, permohonan dilampiri dengan :

- a. Surat Permohonan pembetulan SPPT, SKPD atau STPD yang ditujukan kepada dinas;
- b. Mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani;
- c. Fotocopy identitas diri atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan dan Fotocopy Kartu Keluarga;
- d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- e. Fotocopy SSPD Pajak Tahun sebelumnya;
- f. Fotocopy SPPT/SKPD/STPD tahun yang bersangkutan;
- g. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD atau STPD tidak benar; dan
- h. Fotocopy salah satu surat tanah dan bangunan (sertifikat, AJB, Akta Hibah, IMB).

9. Ketentuan dalam Pasal 23 diubah sebagai berikut:
- a. diantara ayat (1) dan ayat(2) disisipkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c);
 - b. ayat (2) diubah;
 - c. setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4)
- sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Kompensasi Pajak

Pasal 23

- (1) Atas dasar kelebihan pembayaran Pajak terhutang Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau kompensasi Pajak.
- (1a) Kelebihan pembayaran PBB terjadi apabila:
- a. PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang, karena:
 - 1) Terjadi pembayaran ganda atas obyek pajak dengan NOP yang sama di tahun pajak yang sama;
 - 2) Dikabulkannya permohonan keberatan PBB yang mengakibatkan PBB ditetapkan lebih kecil dari ketentuan sebelumnya, setelah PBB tahun pajak tersebut dibayar / dilunasi;
 - 3) Dilakukannya proses mutasi pecah atas obyek pajak yang mengakibatkan ketentuan obyek pajak tersebut lebih kecil dari ketentuan sebelumnya, setelah PBB nya dibayar / dilunasi.
 - b. Dilakukan pembayaran lebih dari pajak terutang atas suatu obyek pajak atau dilakukan pembayaran yang tidak seharusnya terutang atas obyek-obyek pajak yang seharusnya tidak ditetapkan PBB nya.
- (1b) Kelebihan pembayaran PBB diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajaknya, dan atas persetujuan wajib pajak terkait kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan / dikompensasikan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas wajib pajak lain.
- (1c) Perhitungan sebagaimana pada ayat (1b) dilakukan dengan pemindahbukuan berdasarkan keputusan kepala dinas.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan tertulis pengembalian kelebihan pembayaran yang ditujukan kepada Dinas disertai alasan yang jelas;
 - b. SPPT PBB asli tahun pajak yang dimohonkan pengembalian pembayarannya;
 - c. Fotocopy SSPD PBB tahun pajak terkait dan tahun sebelumnya;

- d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - e. Fotocopy identitas diri atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - f. Nomor rekening atas nama Wajib Pajak.
- (3) Pemberian kompensasi Pajak diberikan berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak untuk Pajak terhutang dan Pajak tahun berjalan dengan dilengkapi :
- a. Surat Permohonan Kompensasi yang ditujukan kepada Dinas;
 - b. SPPT asli tahun pajak yang dimohonkan pengembalian berupa kompensasi;
 - c. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - d. Fotocopy identitas diri atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - e. SSPD asli tahun pajak yang dimohonkan pengembalian berupa kompensasi, tahun pajak berjalan dan tahun sebelumnya;
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dan permohonan kompensasi pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

10. Di antara Pasal 23 dengan Pasal 24 disisipkan 4 (empat) pasal baru, yakni Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C dan Pasal 24D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pejabat / petugas yang diberi kewenangan, pemeriksaan yang dimaksud dapat meliputi penelitian kelengkapan dokumen permohonan dan analisa dokumen permohonan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), apabila dari hasil pemeriksaan jumlah PBB yang dibayar lebih besar dari PBB yang seharusnya terutang;
 - b. Surat pemberitahuan kepada wajib pajak, apabila dari hasil pemeriksaan jumlah PBB yang dibayar sama dengan PBB yang seharusnya terutang;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), apabila dari hasil pemeriksaan jumlah PBB yang dibayar kurang dari PBB yang seharusnya terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB dianggap dikabulkan.

Pasal 23B

- (1) Pembayaran kelebihan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB
- (3) Kepala Dinas atas nama Walikota wajib menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
- (4) Kompensasi pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepala dinas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB, sebagai dasar dilakukannya pemindahbukuan.

Pasal 23C

- (1) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi besaran pengembalian pembayaran pajak sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi besaran pengembalian pembayaran pajak lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 23D

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran melalui restitusi yang terjadi dalam masa pajak tahun berjalan atau tahun yang sama dengan penerimaan PBB dibebankan pada rekening pendapatan PBB.
- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB melalui restitusi yang terjadi pada masa pajak tahun yang berbeda dibebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Ketentuan dalam Pasal 24 diubah sebagai berikut:

- a. ayat (2) huruf a diubah; dan
- b. Pada ayat (2), setelah huruf b ditambahkan 3 (tiga) huruf baru yakni huruf c, huruf d dan huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduabelas
Tata Cara Pengurangan Pajak
Pasal 24

- (1) Pengurangan Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena :
 - a. kondisi tertentu atas Obyek Pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak; dan
 - b. karena sebab-sebab tertentu lainnya dalam hal Obyek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Pemberian pengurangan dikarenakan kondisi tertentu atas Obyek Pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
 - 1) Obyek Pajak pribadi dan subyek pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan besarnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak terutang;
 - 2) Lahan Obyek Pajak pribadi merupakan lahan pertanian/perikanan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar), dengan hasil yang sangat terbatas dan subyek pajaknya berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang;
 - 3) Obyek pajak pribadi yang subyek pajaknya berpenghasilan terbatas semata-mata dari pensiunan pegawai negeri maksimal golongan II atau setara diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang;
 - 4) Obyek Pajak pribadi yang subyek pajaknya tergolong masyarakat kurang mampu dengan penghasilan kurang dari Rp 500.000 (lima ratus ribu) per bulan diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang;
 - 5) Obyek Pajak pribadi yang subyek pajaknya tergolong masyarakat kurang mampu dengan penghasilan antara Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan diberikan pengurangan sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dari pajak terutang; dan
 - 6) Obyek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya rendah namun nilai jual Obyek Pajak (NJOP) permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - a) sebesar-besarnya 25% apabila kenaikan NJOP/m² mencapai 2 kelas
 - b) sebesar-besarnya 30% apabila kenaikan NJOP/m² mencapai 3 kelas

- c) sebesar-besarnya 35% apabila kenaikan NJOP/m² mencapai 4 kelas
 - d) sebesar-besarnya 40% apabila kenaikan NJOP/m² mencapai 5 kelas
 - e) sebesar-besarnya 75% apabila kenaikan NJOP/m² mencapai lebih dari 5 kelas
- b. Wajib Pajak berupa Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban diberikan pengurangan sebesar-besarnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak terutang.
- c. Wajib Pajak Badan berupa rumah sakit swasta yang memenuhi kriteria Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat yaitu :
- 1) 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu;
 - 2) mempunyai kelas bangsal atau kelas 3 (tiga);
 - 3) melayani pasien yang menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS/JAMKESDA)/Asuransi Kesehatan (BPJS) dan/atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
 - 4) Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk reinvestasi rumah sakit dalam rangka pengembangan rumah sakit dan tidak digunakan untuk investasi di luar rumah sakit.
- diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang
- d. Wajib Pajak Badan berupa organisasi/lembaga/yayasan kemasyarakatan yang bersifat nirlaba atau non komersial, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Sumber dayanya berasal dari sumbangan sukarela dari para anggota atau penyumbang lain yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi sebanding dengan besarnya sumber daya yang diberikan;
 - 2) Kepemilikannya tidak dapat dijual/dialihkan/ditebus kembali dan tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada saat likuiditas/pembubaran entitas;
 - 3) Apabila memproduksi barang dan/atau jasa tidak bertujuan untuk mencari laba, namun apabila menghasilkan laba, jumlahnya digunakan untuk keperluan organisasi dan tidak pernah dibagikan kepada pendiri/pemilik organisasi.
- diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang
- e. Obyek Pajak yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dan tidak mengalami perubahan fisik bangunan baik model maupun warna cat diberikan pengurangan sebesar-besarnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak terutang

12. Beberapa ketentuan dalam Pasal 26 diubah sebagai berikut:

- a. ayat (1) dihapus; dan
- b. setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3),
Sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) dihapus
- (2) Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dapat diberikan sebesar paling tinggi 100 % (seratus persen) dari Pajak yang terutang.
- (3) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan pertimbangan dari analisa dokumen dan bobot prosentasi pengurangan dari berkas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak.
- (4) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, diberikan berdasarkan pertimbangan dari permohonan wajib pajak dan / atau laporan secara tertulis dari kelurahan terkait.

13. Nomenklatur pada bagian keempat belas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Belas

**Tata Cara Penagihan dan Penanganan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Perkotaan**

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dan Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

14. Ketentuan dalam Pasal 38, ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Walikota dapat menghapuskan piutang Pajak berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD dan STPD, yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (3) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; dan
 - d. Sebab lain;
- (4) Untuk memastikan piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, Dinas melakukan penelitian lapangan/penelitian administrasi/yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan/administrasi.
- (5) Penelitian administrasi atau penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan per Wajib Pajak atau kolektif per kelurahan.
- (6) Penelitian administrasi atau penelitian lapangan secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak/Obyek Pajak Sektor Perkotaan yang :
 - a. Data administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan /tidak dapat ditelusuri lagi, atau;
 - b. Terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (7) Dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, apabila terdapat tunggakan/piutang Pajak, maka harus dilakukan penghapusan piutang atas obyek pajak tersebut berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas.

15. Setelah Pasal 46, ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46A

Standar Operasional Prosedur tentang pemungutan Pajak tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,



RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR